

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil. Sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, perkawinan tidak hanya mengandung aspek hukum, tetapi juga memiliki dimensi agama, sosial, moral, dan budaya. Keharmonisan keluarga berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang sejahtera dan pembangunan nasional, sedangkan ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang berdampak lebih luas.¹

Pentingnya perlindungan terhadap institusi perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya mengatur legalitas perkawinan, tetapi juga menekankan pentingnya mewujudkan keluarga yang harmonis melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.³

¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwat Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

³ Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 24.

Tujuan ideal perkawinan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Berbagai persoalan rumah tangga, seperti perselisihan berkepanjangan, masalah ekonomi, kurangnya tanggung jawab pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, serta pengaruh perkembangan teknologi, masih menjadi faktor utama meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Meskipun perceraian diakui sebagai hak hukum ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, perceraian pada hakikatnya merupakan *ultimum remedium* atau jalan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil.⁴

Meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun telah menjadi persoalan hukum keluarga yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Banyaknya perkara perceraian yang ditangani Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah setiap tahun menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan perceraian tidak cukup melalui jalur litigasi, tetapi juga memerlukan upaya preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga sejak sebelum perkawinan maupun saat muncul konflik rumah tangga.⁵

Pada tingkat regional, Provinsi Aceh juga menghadapi persoalan tingginya angka perceraian. Meskipun nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, realitas menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma agama dan praktik kehidupan rumah tangga. Faktor seperti

⁴ Abdul Manan, 2017, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 45.

⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

pernikahan usia muda, tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta minimnya pembinaan keluarga turut menjadi penyebab meningkatnya perceraian di Aceh.⁶

Salah satu daerah di Provinsi Aceh yang masih menghadapi persoalan perceraian adalah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Bireuen, jumlah perkara perceraian menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data kasus perceraian di kabupaten Bireuen.

No	Tahun Perkara	Jumlah Perkara
1	2023	397
2	2024	425
3	2025	476

Sumber : Data dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2026

Selain menunjukkan tren peningkatan secara kuantitatif, data perkara perceraian tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya pencegahan konflik keluarga belum memberikan hasil yang optimal. Berdasarkan laporan tahunan Badan Peradilan Agama, penyebab perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, persoalan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Fenomena tersebut juga tercermin dalam berbagai perkara yang ditangani Mahkamah Syar'iyah di Aceh sehingga menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipengaruhi faktor hukum, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kualitas pembinaan keluarga. Oleh karena itu, meningkatnya angka

⁶ Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2023, hlm. 32

perceraian perlu dianalisis tidak hanya dari sisi penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi juga dari efektivitas lembaga yang memiliki fungsi preventif seperti BP4.

Berdasarkan data diatas, jumlah perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat hampir 20% jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bireuen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan lagi sekadar persoalan individual dalam lingkup rumah tangga, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.⁷

Meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan belum memberikan hasil yang optimal. Meskipun negara telah membentuk berbagai instrumen hukum dan kelembagaan untuk memperkuat ketahanan keluarga, tren perceraian di Kabupaten Bireuen mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi lembaga pembinaan keluarga masih perlu dievaluasi. Kondisi ini menjadi dasar penting untuk mengkaji sejauh mana lembaga yang diberi mandat melakukan pembinaan dan pelestarian perkawinan telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, negara tidak hanya menyediakan mekanisme penyelesaian perceraian melalui peradilan, tetapi juga membentuk instrumen pencegahan, salah satunya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sebagai mitra Kementerian Agama, BP4 berperan dalam pembinaan keluarga melalui penasihat, konsultasi, mediasi, dan

⁷ Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun 2026* (Bireuen: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 2026)

pendidikan keluarga guna mencegah konflik rumah tangga berujung pada perceraian.⁸

BP4 merupakan organisasi profesional yang dibentuk pada 3 Januari 1960 dan dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1961. Sejak pembentukannya, BP4 memiliki fungsi membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas perkawinan dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, fungsi BP4 terus disesuaikan dan ditegaskan kembali sebagai organisasi profesional sekaligus mitra strategis Kementerian Agama dalam pembinaan keluarga di Indonesia.⁹

Mukaddimah Anggaran Dasar BP4 Tahun 2024 menegaskan bahwa BP4 berkomitmen melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam pelaksanaannya, fungsi BP4 mencakup penasihat perkawinan, pembinaan dan pelestarian keluarga, konsultasi, mediasi, advokasi, pendidikan, serta penyuluhan hukum perkawinan.¹⁰

Meskipun BP4 telah lama menjadi objek kajian dalam penelitian hukum keluarga, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas mediasi BP4 dalam perkara perceraian, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, atau peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memandang fungsi BP4

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2018, *Pedoman Penyelenggaraan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 5

⁹ *Ibid.*

¹⁰ AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVII/ 2024, Muqaddimah.

secara parsial dan belum mengkaji secara komprehensif seluruh fungsi kelembagaan BP4 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Tahun 2024, yang meliputi fungsi penasihat, pembinaan, konsultasi, mediasi, advokasi, pendidikan, dan penyuluhan hukum keluarga. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk menilai sejauh mana keseluruhan fungsi tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik serta bagaimana kontribusinya terhadap upaya menekan angka perceraian di daerah.

Berdasarkan karakteristik pelayanannya, fungsi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi fungsi preventif dan kuratif. Fungsi preventif dilakukan melalui bimbingan perkawinan, pendidikan pranikah, pembinaan keluarga sakinah, dan penyuluhan hukum keluarga untuk mencegah munculnya konflik rumah tangga. Sementara itu, fungsi kuratif diwujudkan melalui konsultasi, penasihat, mediasi, dan pendampingan terhadap pasangan yang mengalami permasalahan rumah tangga. Kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa BP4 tidak hanya berfokus pada calon pengantin, tetapi juga berperan dalam pembinaan keluarga secara berkelanjutan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian.¹¹

Ruang lingkup fungsi BP4 menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki posisi strategis dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Secara normatif, BP4 tidak hanya berfungsi memberikan penasihat perkawinan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan, konsultasi, mediasi, advokasi, pendidikan, dan penyuluhan hukum keluarga sebagai instrumen preventif dalam menjaga keutuhan

¹¹ AD/ART BP4 Hasil Musyawarah Nasional BP4 XVII Tahun 2024, Pasal 3 dan Pasal 6.

rumah tangga serta menekan angka perceraian. Dengan demikian, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Tahun 2024, seluruh fungsi tersebut seharusnya dilaksanakan secara berkesinambungan agar tujuan pembentukan BP4 dapat tercapai.¹²

Namun demikian, kondisi empiris di Kabupaten Bireuen menunjukkan fakta yang berbeda. Berdasarkan observasi awal pada beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) belum menunjukkan pelaksanaan yang sesuai dengan ruang lingkup fungsi yang diamanatkan dalam AD/ART BP4 Tahun 2024. Indikator tersebut terlihat dari beberapa kondisi yaitu pelaksanaan fungsi BP4 masih lebih berorientasi pada pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, sedangkan fungsi konsultasi keluarga pasca perkawinan, mediasi terhadap konflik rumah tangga, pembinaan keluarga secara berkelanjutan, serta penyuluhan hukum keluarga belum terlaksana secara optimal. Di sisi lain, jumlah perkara perceraian di Kabupaten Bireuen justru menunjukkan kecenderungan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi preventif BP4 belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh ketentuan normatif.

Perbedaan antara kondisi normatif dengan kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Perbedaan antara kondisi normatif dengan kondisi empiris tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8,

yang terjadi dalam praktik (*das sein*). Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang mengatur fungsi BP4 belum secara otomatis menjamin terlaksananya fungsi tersebut secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengkaji sejauh mana fungsi BP4 sebagaimana diatur dalam AD/ART BP4 Tahun 2024 dilaksanakan dalam praktik, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta implikasinya terhadap upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi pelaksanaan seluruh fungsi BP4 berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Tahun 2024 melalui analisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kaitannya dengan upaya menekan angka perceraian pada tingkat kabupaten. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar perlunya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Bireuen menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi BP4 sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam menjaga keutuhan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Angka Perceraian di Kabupaten Bireuen”** penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi BP4 dalam menekan angka perceraian, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi BP4 di Kabupaten Bireuen.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen ?
2. Mengapa hambatan terjadi dalam pelaksanaan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen ?
3. Bagaimana upaya dalam pelaksanaan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi fungsi BP4 dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya di masyarakat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BP4 sehingga belum mampu berjalan secara optimal dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi fungsi BP4 dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Bireuen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan, terkait dengan pelaksanaan fungsi lembaga penasihat perkawinan dalam upaya pencegahan perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai lembaga Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menjalankan fungsi pembinaan, penasihat, dan mediasi terhadap pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara norma hukum, kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum keluarga dalam masyarakat.
2. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait, khususnya BP4 dan Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan, program, serta strategi yang lebih efektif dalam pencegahan perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami pentingnya Fungsi BP4 dalam memberikan bimbingan, mediasi, dan pendampingan kepada pasangan suami istri yang mengalami permasalahan rumah tangga. Bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian mengenai hukum keluarga Islam dan penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan non-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam

upaya meningkatkan efektivitas peran BP4 dalam menekan angka perceraian serta mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, baik yang berupa tesis, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun sumber akademik lainnya. Melalui kajian tersebut, diidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang telah dan belum diteliti. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi maupun plagiarisme dalam penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Zikron dengan judul “Implementasi Kewenangan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Kabupaten Kampar”.¹³ mengkaji bagaimana kewenangan BP4 diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Fokus penelitian ini terletak pada kesesuaian antara kewenangan normatif BP4 dan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian Hamdi Zikron menitikberatkan pada aspek implementasi kewenangan BP4 dari perspektif sosiologis, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas peran

¹³ Hamdi Zikron, 2024, Implementasi Kewenangan Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Prespektif Sosiologi Hukum Islam Di Kabupaten Kampar, *Tesis*, Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Suska Riau.

BP4 dalam menekan angka perceraian dengan membandingkan *das sollen* dan *das sein* serta didukung oleh data empiris tren perceraian di Kabupaten Bireuen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marhamah Saleh dan Neng Yunita Yulia berjudul *“Implementation of Pre-Marriage Education Curriculum in the Office of Religious Affairs (KUA) Ciputat Disterict, Tangerang City”*,¹⁴ berfokus pada pelaksanaan kurikulum pendidikan pra-nikah di KUA. Rumusan masalah penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pendidikan pra-nikah dalam mempersiapkan calon pengantin serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian tersebut menempatkan KUA dan pendidikan pra-nikah sebagai objek kajian utama, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti peran BP4 sebagai lembaga pembinaan perkawinan dalam menekan angka perceraian, bukan pada aspek pendidikan pra-nikah semata.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Listia Ayu Apriliani berjudul *“Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal”*,¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Listia Ayu Apriliani dengan judul *“Kontribusi BP4 Kementerian Agama Kota Tegal”* mengkaji bentuk kontribusi BP4 dalam pembinaan perkawinan dan upaya pencegahan konflik rumah tangga. Penelitian ini menyoroti peran

¹⁴ Marhamah Saleh dan Neng Yunita Yulia, 2021, *Implementation Of Pre-Marriage Education Curriculum In The Office Of Relegious Affairs (KUA) Ciputat District Tangerang City*, Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, Vol. 1, No. 2.

¹⁵ Nur Listia Ayu Apriliani, 2021, *Kontribusi BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Kementerian Agama Kota Tegal*, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 7, No. 1.

normatif BP4 dalam menjalankan fungsi pembinaan keluarga. Penelitian Nur Listia Ayu Apriliani lebih menekankan pada bentuk kontribusi BP4, sedangkan penelitian ini menilai tingkat efektivitas peran BP4 secara kritis dengan mengaitkan peran tersebut dengan tingginya angka perceraian di Kabupaten Bireuen.

4. Penelitian yang dilakukan oleh oleh Abdul Malik, berjudul “Peranan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan (Analisis Tingginya Angka Perceraian) di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir”,¹⁶ berfokus pada peranan BP4 dalam penyelesaian sengketa perkawinan dan kendala yang dihadapi dalam menekan angka perceraian. Penelitian Abdul Malik lebih menitikberatkan pada penyelesaian sengketa perkawinan, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada fungsi preventif BP4 dalam menekan angka perceraian sebelum perkara diajukan ke pengadilan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fairuz Salsabila dan Qoiz Azizah Bin Has berjudul “Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis”,¹⁷ mengkaji peran BP4 dalam menangani perceraian pada kelompok ASN tenaga medis. Penelitian tersebut memiliki ruang lingkup subjek yang terbatas pada ASN tenaga medis, sedangkan penelitian ini mengkaji peran BP4 secara umum di tingkat

¹⁶ Abdul Malik, 2018, Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menyelesaikan Sengketa Perkawinan (Analisis Tingginya Angka Perceraian) di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, *Tesis* Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

¹⁷ Fairuz Salsabila dan Qoiz Azizah Bin Has, 2022, Keberadaan BP4 Lampung Selatan dalam Mengatasi Perceraian pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Tenaga Medis, *Tesis*, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

kabupaten, yaitu Kabupaten Bireuen, dengan cakupan masyarakat yang lebih luas.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Muzni yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon”¹⁸ berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab meningkatnya cerai gugat dan implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian Irfan Muzni menitikberatkan pada faktor penyebab perceraian, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran lembaga BP4 sebagai instrumen pencegahan perceraian.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Teuku Muhammad Luthfan yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang Pemberian Nafkah dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi di Mahkamah Syar’iyah Idi)”.¹⁹ mengkaji aspek hukum pasca perceraian, khususnya pelaksanaan putusan pengadilan. Penelitian Teuku Muhammad Luthfan berfokus pada persoalan hukum setelah perceraian terjadi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada upaya pencegahan perceraian melalui efektivitas peran BP4.

¹⁸ Irfan Muzni, 2024, Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 12, Nomor 2.

¹⁹ Teuku Muhammad Luthfan, 2024, Pelaksanaan Putusan Pengadilan tentang Pemberian Nafkah dan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian (Studi di Mahkamah Syar’iyah Idi), *Tesis*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh,